

PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME MELALUI PEMAHAMAN IDEOLOGI PANCASILA DAN BUDAYA SADAR HUKUM

Suhari¹⁾, Dwi Retnani Srinarwati²⁾, Irnawati³⁾, Bernadetta Budi Lestari⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

*suhari@unipasby.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31331/manggali.v1i2.1774>

Info Articles

Sejarah Artikel:

Disubmit : Juni 2021

Direvisi : Juni 2021

Disetujui : Juli 2021

Keywords:

*radicalism; pancasila ideology;
law-conscious culture*

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah memberikan pemahaman akan pencegahan paham radikalisme dengan ideologi Pancasila dan budaya sadar hukum. Kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk pembinaan, motivasi untuk meningkatkan kesadaran pentingnya memahami ideologi Pancasila secara utuh. Metode pelaksanaan dengan workshop seperti model presentasi, ceramah, diskusi dan penyuluhan. Hasil memberikan jawaban bahwasanya kualitas pencegahan terhadap paham radikalisme terletak dari kuatnya memahami secara mendalam dan utuh pemahaman ideologi Pancasila serta budaya sadar hukum dalam diri. Maka, memberikan pengetahuan dan pemahaman mendalam terkait ideologi Pancasila dan budaya sadar hukum adalah penting dilakukan terutama bagi masyarakat serta terkhusus karang taruna untuk membentengi diri terhadap pencegahan paham radikalisme.

Abstract

The purpose of writing this article is to provide an understanding of the prevention of radicalism with Pancasila ideology and law-conscious culture. This training activity is a form of coaching, motivation to raise awareness of the importance of understanding the ideology of Pancasila as a whole. Methods of implementation with workshops such as presentation models, lectures, discussions, and counseling. The results of the study provide answers that the quality of prevention against radicalism lies from the strong understanding of a deep and complete understanding of Pancasila ideology and law-conscious culture in the self. Thus, providing deep knowledge and understanding related to Pancasila ideology and law-conscious culture is important especially for the community and especially the taruna coral to fortify themselves against the prevention of radicalism.

✉ Alamat Korespondensi:

E-mail: suhari@unipasby.ac.id

p-ISSN : 2715-5757

e-ISSN

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi setiap warga negara sesuai dengan amanat tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Mecerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum.....” Berdasarkan amanat dari konstitusi dalam menjaga serta memelihara ketertiban umum, maka Pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia.

Keberadaan warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang berada di Indonesia mempunyai hak untuk dilindungi dan mendapat rasa aman dalam hidup dalam keseharian. Rasa aman yang di harapkan oleh masyarakat belum paripurna di rasakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya teror yang terjadi dalam berbagai aspek yang dapat menimbulkan keresahan warga.

Teror yang berujung kearah radikal dapat membuat masyarakat ketakutan dan hal itu merupakan kejahatan yang harus dibasmi. Teror yang mengarah kepada paham radikalisme merupakan kejahatan yang dapat membuat negara dapat terpecah belah akan tindakan anarkis. Berdasarkan Konvensi yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (LNRI Tahun 2006 Nomor 28) bahwasanya terorisme bukan termasuk kejahatan internasional melainkan kejahatan intransnasional yang memiliki dimensi internasional (Neil Boister, 2012).

Paham Radikalisme perlu penyelesaian sekaligus menjadi pekerjaan rumah untuk Bangsa Indonesia. Berdasarkan data Indeks Terorisme Global Tahun 2017 yaitu Indonesia menempati urutan ke-33 dari 50 negara survei berdasarkan tingkat kejahatan terorisme dengan nilai 4.76 (Parawansa, 2020). Serta berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait pemahaman terhadap paham radikalisme yang terjadi di masyarakat mencapai angka 60.67% dan sikap radikal di angka 55.70% (Parawansa 2020). Melihat angkat yang ada dalam beberapa survei diatas menunjukkan bahwasanya masyarakat mayoritas telah paham terkait paham radikalisme daripada sikap radikal yang menunjukkan akan pentingnya masyarakat memahami arti paham radikalisme serta meminimalisir melakukan aksi tidak sesuai.

Gerakan aksi yang dilandasi akan ketidaktahuan ilmu serta kurangnya dasar mencintai terhadap tanah air memberikan ancaman besar untuk bangsa. Radikalisme yang ada mengarah kepada umat agama tertentu, namun dalam berbagai tindakannya yang ada baik dalam agama Islam maupun agama lain memiliki karakteristik yang berbeda antara satu kelompok dengan lainnya. Pertama dari tekstualisme yakni mendewakan teks “Firman Tuhan” sebagai basis ideologi para kelompok tertentu. Serta dalam pedoma pertama tersebut tidak ada unsur atau mengandung “*human eror*”. Kedua yakni penolakan terhadap hermeneutika (Khamami Zada, 2002). Ketiga, adanya penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Keempat yakni menolak adanya historis sosiologis yang menganggap akan menjauhkan seorang hamba kepada kitabnya. Kelima adalah adanya hegemoni kebenaran atas tafsir terhadap suatu agama itu sendiri. Termasuk dengan adanya kaum fundamentalisme radikal membawa ajaran yang meyakini bahwasanya kelompok tersebut yang tertinggi paling mempunyai penafsiran serta otoritas yang baku sehingga memberikan stigma kepada kelompok lain (dengan mengafirkan) karena berbeda dengan pandangannya (Martin, 1992).

Pandangan kelompok yang berbeda dengan Ideologi bangsa Indonesia akan memberikan ancaman nyata bagi stabilitas nasional serta mengancam ketentraman bangsa. Di Indonesia beberapa paham radikal kontemporer telah dibubarkan beberapa tahun lalu karena terbukti tidak meyakini Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia (Hannani, Aminah, and Firman, 2019). Indikator radikalisme tergambar dari perjuangan yang dilihat dari sejarahnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang masuk pada tahun 1983 oleh Abdurrahman al-Baghdadi, dengan indikator idealismenya paham radikalismenya tergambar dalam memperjuangkan agenda politik dengan adanya perubahan total ideologi negara bangsa dengan mengganti bendera negara Islam melalui panji bendera Khilafah Islamiyah (Karagiannis, 2006).

Berdasarkan adanya uraian latar belakang diatas dan untuk meminimalisir terhadap masuknya berbagai paham terutama paham radikalisme pada tingkat *grassroot* yang semakin mendalam di kalangan masyarakat, maka dilakukannya penyuluhan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik. Berdasarkan hal tersebut dalam artikel ini akan dibahas secara lengkap terkait “Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Pemahaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Hukum.”

METODE

Kegiatan workshop terletak di desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Sasaran kegiatan adalah masyarakat. Metode pelaksanaan dengan workshop seperti model presentasi, ceramah, diskusi dan penyuluhan. Penyampaian materi secara lugas dan tepat sasaran serta pemberian contoh paham radikalisme yang menjalar pada masyarakat serta bagaimana cara mengatasi berbagai kondisi jika terjadi disekitar.

Model diskusi memberikan pemahaman yang jelas dan memudahkan Perangkat Desa, Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna serta masyarakat umum yang ada di desa Mergosari dalam memahami materi yang disampaikan.

Penyuluhan yang dilakukan adalah bentuk tanggungjawab dari akademisi untuk memahamkan kepada masyarakat secara umum akan pentingnya cinta tanah air serta menanamkan secara mendalam arti penting Ideologi Pancasila untuk terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta mengajarkan akan pentingnya budaya sadar hukum yang dimulai dari diri dan sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paham Radikalisme

Radikal menurut Kamus Merriam Webster (1993) yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu “*radic*” yang berarti sebagai tingkah laku seseorang yang menginginkan perubahan secara ekstrim khususnya dalam pemerintahan/politik. Paham radikalisme merupakan paham yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pemahaman Islam yang cenderung eksklusif dan legalistik, perasaan terasing, penghargaan terhadap kaum minoritas yang dirasa masih kurang, dan hadirnya organisasi-organisasi berpaham radikal (Rahman, Firdaus, and Hermawan, 2016).

Komunitas kelompok atau seseorang yang dapat dikatakan menganut paham radikalisme, diantaranya adalah: 1) Ketidaktaatan sebagai warga negara; 2) Ketidaksetiaan pada Pancasila; 3) Keinginan mendirikan negara Islam; 4) Dukungan untuk hukum syariat; dan 5) Melaksanakan jihad (Rahman, Firdaus, and Hermawan, 2016).

Paham radikal tidak keseluruhan menimbulkan kekerasan, ada beberapa atau banyak yang berpaham radikal namun tidak melakukan kekerasan karena berbagai macam hal dinamika latar belakang setiap individu yang mempengaruhi cara memandang (Parawansa, 2020).

Radikalisme yaitu suatu paham yang digawangi oleh sekelompok manusia yang mengharapkan pembaharuan sosial serta politik secara cepat dengan menggunakan cara-cara tertentu atau cara kekerasan (Asrori, 2015). Ada beberapa ciri dari paham radikal dan sikap radikal, diantaranya adalah: pertama, intoleran atau tidak berkenan menghormati dan menghargai pendapat serta keyakinan orang lain; kedua, fanatik atau selalu merasa yang paling benar dan menganggap orang lain salah; ketiga, eksklusif atau membedakan diri atau mengasingkan diri dari umat Islam pada umumnya; dan keempat, revolusioner atau lebih cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Terorisme, 2016).

Radikal merupakan paham yang salah dan dianggap menyesatkan karena untuk mencapai suatu tujuan yang cepat dan instan dengan menggunakan cara tidak dibenarkan agama serta kemanusiaan dengan cara menakut-nakuti (Parawansa, 2020). Dengan adanya tindakan nyata radikalisme yang dilakukan seseorang, maka akibatnya akan diproses secara hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Harvey, 2003) (Terorisme, 2016). Pencegahan paham radikalisme dikalangan masyarakat terutama karang taruna memberika efek luar biasa masif secara dasar menekan laju angka dan pemikiran yang tidak sesuai dengan Ideologi negara Indonesia.

2. Ideologi Pancasila

Ideologi menurut yudi latif memiliki tiga unsur, sebagai berikut: “pertama, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntutan normatif preskriptif menjadi pedoman hidup; kedua, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam

memahami realitas; dan ketiga ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam konkret.” (Latif, 2014).

Ideologi berasal dari kata “*idea*” yang mempunyai arti konsep, gagasan, pengertian dasar, dan cita-cita. Kata “*logos*” berarti ilmu. Sedangkan ideologi secara etimologis memiliki arti adalah ilmu tentang ide-ide atau “the science of idea” atau ajaran tentang pengertian dasar (Kaelan, 2013).

Konsep terhadap sejarah ideologi dapat dilihat secara mendalam oleh de Tracy yang menyebutkan bahwasanya ideologi merupakan science of idea yang berarti sebuah program yang dapat diharapkan mampu membawa perubahan secara institusional bagi beberapa masyarakat di Prancis (Fadilah, 2019).

Ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “kumpulan bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; cara berpikir seseorang atau suatu golongan; paham, teori, tujuan yang merupakan satu program sosial politik.”

Ideologi menurut Franz Magnis (1992) adalah “ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam arti netral, dan ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.” Ideologi di Indonesia menganut paham Ideologi Pancasila. Dasar-dasar filosofis memuat lima sila atau lima prinsip yang tertuang dalam Pancasila, adalah (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” (Jimly Asshiddiqie, 2008)

Pancasila adalah falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang memiliki fungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platform* dalam kehidupan bernegara (Rahmatullah, 2020). Pancasila merupakan pokok kaidah *staatsfundamental norm* yang tertera jelas dalam *Preamble* UUD NRI Tahun 1945 (Arief, 2019).

Pancasila adalah *grundnorm* (norma dasar) serta merupakan (*rechtsidee*) cita hukum negara Indonesia sebagai rangkaian keseluruhan keyakinan (*belief framework*) yang bersifat konstitutif dan normatif (Rahmatullah, 2020).

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang telah disepakati oleh the founding fathers. Dengan lima dasar yang telah disepakati, bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan ditengah arus globalisasi serta menjadi pelindung terhadap ajaran-

ajaran serta paham yang tidak sesuai dengan Indonesia. Pancasila merupakan *the guardian* dalam menghadapi tantangan luar biasa dalam mempertahankan kesatuan seperti adanya tantangan terhadap paham radikalisme dan narkoba yang sangat pesat berkembang (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, 2016)

Ideologi Pancasila yang dimiliki oleh Negara Indonesia memberikan makna dan landasan yang menegaskan menurut Magnis Suseno (2011) yaitu Ideologi Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara dan pondasi dalam kehidupan konstitusional yang dijabarkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional memiliki unsur penting yaitu “pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing seperti pluralisme yang merupakan nilai dasar Pancasila dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dan hal inilah yang memberikan pemahaman akan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka; dan kedua, aktualisasi lima sila dalam Pancasila mempunyai arti atau makna bahwasanya Sila-Sila Pancasila dilaksanakan dan dijiwai dalam kehidupan bernegara”. (Magnis Suseno, 2011)

Pemahaman secara matang, utuh, dan mendalam terhadap Ideologi Pancasila adalah penting untuk keseluruhan elemen masyarakat Indonesia untuk terus menerus memupuk rasa memiliki, rasa kebersamaan dan kembali/*flashback* kepada tujuan bernegara yang telah disepakati sejak awal negara merdeka yang berfungsi untuk dapat membentengi dari berbagai paham yang dapat merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (contohnya hantaman paham radikalisme). Sumber daya manusia mempunyai peranan yang menentukan berhasil tidaknya pembangunan berbagai aspek (Buchari, 2001) seperti dalam hal membekali pemahaman akan pentingnya menjiwai dan mengimplementasikan Ideologi Pancasila.

3. Budaya Sadar Hukum

Budaya hukum membentuk kesadaran akan pentingnya mengerti dan menjalankan aturan hukum positif yang berlaku. Budaya hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang memuat serta terkandung nilai-nilai dan perilaku serta sikap masyarakat dan menyikapi berbagai kehidupan dalam bermasyarakat bernegara (Abdul Halim, 2013).

Hukum merupakan sarana dalam mengatur kehidupan sosial berbangsa bernegara. Hukum mengandung ide serta konsep baku pada Peraturan Perundang-undangan yang kemudian dijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara hukum dan non hukum terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat yang dipahami dan menyatu (sadar) itulah kultur hukum yang terbentuk pada kehidupan (Lubis, 2014).

Hukum yang ada di Indonesia adalah hukum bersumber dari Pancasila yang kaya akan sarat nilai, filosofis dan cita. Hukum merupakan sistem nilai yang jika didalamnya tidak dapat dilaksanakan maka kegagalan dalam mewujudkan nilai tersebut akan berdampak pada tidak sadar akan fungsi hukum itu sendiri (Lubis, 2014). Apabila hukum yang dibuat dan tidak diterapkannya secara benar maka hukum tidaklah bermakna bagi masyarakat secara keseluruhan. Budaya hukum terbentuk dari elemen yang kesemuanya saling bersinambungan (Friedman, 1969).

Pada teori Lawrence M Friedman menyatakan bahwasanya terdapat tiga elemen dalam membentuk sistem hukum adalah struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*culture*) (Hutomo and Soge, 2021). Komponen unsur hukum menurut Lawrence M Friedman dijabarkan, pertama dari struktur hukum adanya aparat yang akan menegakkan, kedua substansi yaitu aturan, norma yang akan mengakomodasi keseluruhan aturan, dan ketiga komponen budaya hukum yang berarti sikap manusia terhadap hukum itu sendiri (bentuk implementasi pemahaman, kepercayaan, harapan dan nilai yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari) (Lawrence, 2001).

Budaya hukum yang berjalan sesuai dengan riil tujuan berbangsa dan bernegara saling terintegrasi baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Antara struktur hukum, substansi hukum secara langsung akan berinteraksi dan bersinggungan dengan budaya hukum yang telah melekat di masyarakat. Budaya hukum yang terbentuk secara natural dan sadar dengan sendirinya dapat mempengaruhi dalam bekerjanya struktur dan substansi hukum. Dengan adanya budaya sadar hukum yang baik maka akan memberikan makan dan nilai arti pentingnya membentengi bangsa dari hantaman paham yang akan merusak negara.

Budaya sadar hukum tidak dapat dipisahkan dari elemen masyarakat akan “melek” hukum. Karena hukum merupakan salahsatu subsistem diantara subsistem sosial

lainnya. Maka dengan adanya komponen secara menyeluruh, hukum perlu ada keseimbangan antara nilai, ide dan implementasi sehari-hari (Lubis, 2014)

SIMPULAN

Upaya pencegahan paham radikalisme memberikan arti pentingnya pengejawantahan pemahaman ideologi Pancasila yang utuh, mendalam dan mumpuni, maka akan melahirkan budaya sadar hukum dan mengerti akan pentingnya untuk selalu yakin akan cita awal bernegara dan menghalau adanya paham radikalisme yang menyerang bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Barkatullah. 2013. "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum." *Jurnal UKSW*.
- Asrori, Ahmad. 2015. "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas." *Kalam* 9 (2): 253–68.
- Buchari Zainun. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Direktorat Jendral Pembelajaran dan kemahasiswaan Kemenristekdikti. 2016. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Fadilah, Nurul. 2019. "Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0." *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)* 2 (02): 66–78.
- Franz Magnis Suseno. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta: Kanisius.
- Friedman, Lawrence M. 1969. "Legal Culture and Social Development." *Law and Society Review*, 29–44.
- Hannani, Hannani, St Aminah, and Firman Firman. 2019. "Membendung Paham Radikalisme Keagamaan (Respons Dan Metode Dakwah Anregurutta Se-Ajatappareng Sulawesi Selatan)." *Journal of Islamic Education* 1 (1): 1–10.
- Hidayat, Arief. 2019. *Negara Hukum Berwatak Pancasila, "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)"* di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019.

- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. 2021. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1 (1): 46–68.
- Jimly Asshiddiqie, SH. 2008. "Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi." *Mahkamah Konstitusi*, 10–23.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Pradigma.
- Karagiannis, Emmanuel. 2006. "Political Islam in Uzbekistan: Hizb Ut-Tahrir al-Islami." *Europe-Asia Studies* 58 (2): 261–80.
- Khamami Zada. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Latif, Yudi. 2014. *Mata Air Keteladanan*. Mizan.
- Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Lubis, Marzuki. 2014. "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1 (1): 16–37.
- Magnis Suseno, Franz. 2011. "Nilai nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi " dalam Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23 Mei 2013.
- Martin E. Marty. 1992. "What is Fundamentalise? Theological Perspective", dalam Hans Kun dan Jurgen Moltmann (eds), *Fundamentalism as a Cumanical Challenge*. London: Mac Millan.
- Neil Boister. 2012. *An Introduction to Transnational Criminal Law*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Parawansa, Syarif Saddam Rivanie. 2020. "Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." Postdoctoral, UNIVERSITAS AIRLANGGA. <http://lib.unair.ac.id>.
- Rahman, Panji Futuh, Endis Firdaus, and Wawan Hermawan. 2016. "Penerapan Materi Deradikalisasi Untuk Menanggulangi Radikalisme Pada Ekstrakurikuler Keagamaan (Penelitian Tindakan Pada Ekstrakurikuler Keagamaan DKM Nurul Khomsah Di SMA Negeri 5 Bandung)." *Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education* 3 (2): 154–65.
- Rahmatullah, Indra. 2020. "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila." *ADALAH* 4 (2).

Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan. 2016. “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme–ISIS.” *Jakarta: Belmawa*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (LNRI Tahun 2006 Nomor 28).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Websters, Meriam. 1993. *Websters Third New International Dictionary*. United States of America: Library of Congress.

Yudi Latif. 2015. *Revolusi Pancasila, Kembali ke Rel Perjuangan Bangsa*. Bandung: Mizan.